PERPUSTAKAAN IGI · STKB · STIE · IGI

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Gedung kantor Pengadilan Tinggi Jawa Barat didirikan pada tahun 1967 yang beralamat di jalan Surapati No.47 Bandung. Semula kantor Pengadilan Tinggi Jawa Barat berlokasi di jalan Lombok No.40 Bandung, yang menjadi ketuanya waktu itu Bapak PURWONTO GANDASUBRATA, SH. Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Barat sudah beberapa kali mengalami pergantian ketua hingga tahun 1998. Untuk periode tahun 1998 yang menjadi ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat yaitu Bapak OHIM PADMADISASTRA, SH. Sekarang ini yang memangku jabatan sebagai ketua adalah Bapak SAKIR ARDIWINATA, SH

Dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1982. Pengadilan Tinggi bertanggung jawab secara penuh untuk mengelola kegiatan baik yang menyangkut teknis Fungsional maupun Administratif. Namun sejak tahun 1982, tepatnya 30 Oktober 1982 yang dikenal dengan Hari Dharma Karya Dhika. Organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi berubah sebab di setiap propinsi DT I didirikan Kantor Wilayah, dimana salah satu tugas pokoknya membina administrasi lembaga peradilan diwilayahnya. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi disamping membina dan mengelola tugas-tugasnya sendiri juga dikelola dan dibina oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Untuk segala sesuatu yang menyangkut teknis peradilan (penanganan perkara, keuangan perkara) dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan Tinggi. Sementara pekerjaan yang menyangkut teknis administrasi, harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kantor Wilayah. Secara teknis fungsional, seorang Ketua Pengadilan Tinggi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung. Secara administrasi, ia berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kehakiman.

Itulah sebabnya, hingga sekarang Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Tinggi tidak bisa mandiri karena memang berada dalam dua lembaga yang berbeda. Satu Mahkamah Agung dan satu lagi Departemen Kehakiman.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat membina dan membawahi 24 Pengadilan Negeri se-Jawa Barat, diantaranya :

1. Pengadilan Negeri Bandung
2. Pengadilan Negeri Bale Bandung
3. Pengadilan Negeri Garut
4. Pengadilan Negeri Indramayu
5. Pengadilan Negeri Pandeglang
6. Pengadilan Negeri Subang
7. Pengadilan Negeri Cianjur
8. Pengadilan Negeri Sumber
9. Pengadilan Negeri Rangkasbitung
10. Pengadilan Negeri Sumedang

11. Pengadilan Negeri Ciamis
12. Pengadilan Negeri Tasikmalaya
13. Pengadilan Negeri Sukabumi
14. Pengadilan Negeri Serang
15. Pengadilan Negeri Karawang
16. Pengadilan Negeri Purwakarta
17. Pengadilan Negeri Bekasi
18. Pengadilan Negeri Majalengka
19. Pengadilan Negeri Kuningan
20. Pengadilan Negeri Bogor
21. Pengadilan Negeri Cibadak
22. Pengadilan Negeri Tangerang
23. Pengadilan Negeri Cirebon
24. Pengadilan Negeri Cibinong

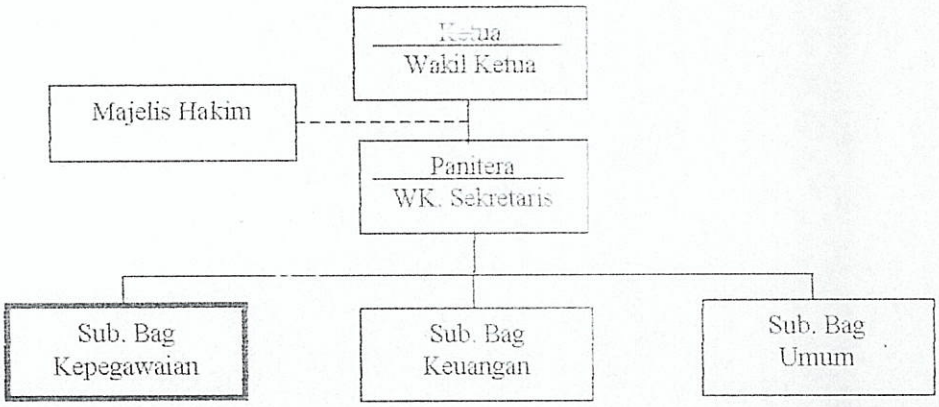
Untuk tertibnya administrasi dimasing-masing Pengadilan Negeri maka Pengadilan Tinggi membentuk Tim Pengawasan Daerah yang diketuai oleh seorang Hakim Tinggi (Hatiwasda), hal tersebut sesuai dengan instruksi dari Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tinggi Jawa Barat membagi Pengadilan Negeri se-Jawa Barat menjadi lima wilayah pengawasan, yaitu:

Wilayah 1 : Pengadilan Negeri Serang
Pengadilan Negeri Tangerang
Pengadilan Negeri Rangkasbitung

	Pengadilan Negeri Pandeglang
Wilayah 2 :	Pengadilan Negeri Bogor
	Pengadilan Negeri Cibinong
	Pengadilan Negeri Cianjur
	Pengadilan Negeri Sukabumi
	Pengadilan Negeri Cibadak
Wilayah 3 :	Pengadilan Negeri Karawang
	Pengadilan Negeri Purwakarta
	Pengadilan Negeri Subang
	Pengadilan Negeri Bekasi
Wilayah 4 :	Pengadilan Negeri Cirebon
	Pengadilan Negeri Kuningan
	Pengadilan Negeri Majalengka
	Pengadilan Negeri Indramayu
	Pengadilan Negeri Sumber
Wilayah 5 :	Pengadilan Negeri Bandung
	Pengadilan Negeri Bale Bandung
	Pengadilan Negeri Tasikmalaya
	Pengadilan Negeri Garut
	Pengadilan Negeri Sumedang
	Pengadilan Negeri Ciamis

Ketua Pengadilan Tinggi berada dibawah dan bertanggung jawab langsung secara teknis kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan merupakan kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Ketua Pengadilan Negeri berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas peradilan ditingkat Pengadilan Negeri terutama menyangkut teknis fungsional. Sementara dalam bidang administrasi, pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan koordinasi bersama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

3.2 Bagan Susunan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pada Sub Bag. Kepegawaian



Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain menjalankan tugas pokoknya pengadilan diserahi tugas dan kewajiban lain berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan

dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik dipusat maupun di daerah, apabila diminta.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah unsur Muspida TK I Propinsi Jawa Barat bersama Gubernur, Kodam III Siliwangi, Polda Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pengadilan Tinggi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Ketua dibantu Wakil Ketua yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan.

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah berbentuk Lini. Adapun pengertian dari bentuk lini adalah bentuk garis atau dinamai pula bentuk jalur atau militer. Bentuk ini merupakan konsep seorang ahli administrasi berkebangsaan Perancis ialah Henry Fayol, bentuk organisasi ini merupakan bentuk organisasi yang paling tua tetapi masih banyak dipergunakan.

Adapun ciri–ciri organisasi bentuk Lini adalah sebagai berikut :

1. Perintah langsung dari pimpinan tertinggi keberbagai tingkat operatif.
2. Kebutuhan spesialisasi rendah.
3. Karyawan dapat saling mengenal dengan karyawan lainnya.
4. Hubungan antara pimpinan dan bawahan bersifat langsung.
5. Masing-masing pekerja bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan pekerjaannya.

Kebaikan dan keuntungannya :

1. Mudah dipahami dalam pelaksanaannya.
2. Pembagian wewenang dan kewajiban jelas.
3. Biasanya merupakan suatu organisasi yang sangat stabil.
4. Struktur sangat sederhana, disiplin dan mudah dipertahankan.
5. Orang yang mempunyai kekuasaan dan tanggungjawab diketahui oleh semua pihak.

Kelemahan dan kekurangannya adalah :

1. Ketidak hadiran seorang eksekutif dapat menghambat pekerjaan.
2. Sukar diterapkan untuk organisasi besar dan kesulitan untuk mencapai koordinasi.
3. Tersedia kesempatan untuk mengubah unit-unit yang ada.
4. Spesialisasi pekerjaan tidak dijalankan.

3.3 Job Description

Tugas-Tugas di Pengadilan Tinggi Jawa Barat meliputi :

1. Ketua

   Tugas-tugasnya

   a. Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara efektif dan efesien

b. Membuat perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan sehingga tercipta hasil yang baik

c. Melakukan pengawasan intern dan ekstern :

Intern : Pejabat Peradilan, Keuangan dan material

Ekstern : Penasehat Hukum dan Notaris

d. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim

e. Mengevaluasi laporan penaganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti

2. Wakil Ketua

Tugas-tugasnya meliputi :

a. Membantu ketua dalam membuat rancangan program jangka pendek dan jangka panjang

b. Menggantikan posisi ketua serta tugas-tugasnya apabila ketua berhalangan dalam tugasnya

c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua

d. Melakukan pengawasan intern guna mengamati apakah tugas yang diberikan pada bawahan telah dikerjakan sesuai dengan jadwal rencana kerja yang telah ditentukan atau belum. Hasil dari pengawasan tersebut diberikan kepada ketua sebagai tugas dan tanggung-jawab yang diberikan

e. Membagikan perkara pidana kepada hakim untuk disidangkan

3. Majelis Hakim
   a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang
   b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengawasi pelaksanaan tugas
   c. Menetapkan hari sidang
   d. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri
4. Panitera/Sekretaris
   a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang peradilan
   b. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitea Muda dan Panitera Pengganti
   c. Menyelenggarakan administrasi perkara
   d. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
5. Wakil Panitera/Sekretaris
   a. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara
   b. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
   c. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

6. Sub Bag. Kepegawaian

Tugas- tugasnya meliputi :

a. Menerima surat-surat masuk dari umum
b. Menjawab surat-surat yang masuk
c. Membuat dan menyusun berkas-berkas kepegawaian
d. Membuat daftar hadir untuk para hakim dan karyawan/i
e. Melaksanakan dan meneruskan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti tahunan, pensiun, mutasi dan sebagainya
f. Membuat laporan bulanan mengenai kepegawaian
g. Membuat Kartu Pegawai
h. Menyimpan arsip-arsip dalam rak khusus
i. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
j. Melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural/fungsional
k. Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
l. Membuat surat-surat keputusan, surat tugas dan surat perintah sesuai dengan kebutuhannya
m. Penyusunan formasi pegawai
n. Meneliti dan menyelesaikan usulan-usulan penjatuhan hukuman disiplin pegawai

3.4 PROSEDUR USULAN JABATAN PEGAWAI DENGAN MENGGUNAKAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN DALAM MENUNJANG PRESTASI KERJA PADA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DI PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

3.4.1 Klasifikasi Jabatan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat

1. Ketua

   Adalah pejabat yang memimpin Pengadilan Tinggi sekaligus juga sebagai Hakim Tinggi.

2. Wakil Ketua

   Adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang mewakili ketua apabila ketua berhalangan.

3. Hakim Tinggi

   Adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara-perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana di Pengadilan Tinggi.

4. Panitera/Sekretaris

   Adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang memimpin kepaniteraan

5. Wakil Panitera

   Adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang membantu Panitera dalam bidang administrasi perkara pidana, perdata dan hukum.

6. Wakil Sekretaris

   Adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang membantu Panitera dalam bidang teknis administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

7. Panitera Muda

   Adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang melakanakan administrasi perkara sesuai dengan sub kepaniteraannya.

8. Kepala Sub Bagian

   Adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang menangani masalah administratif Pengadilan Tinggi sesuai dengan bidangnya masing-masing (Umum, Kepegawaian, Keuangan).

9. Panitera Pengganti

   Adalah pegawai yang diangkat dan diberi tugas untuk membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

3.4.2 Eselonisasi Jabatan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat

1. Ketua : Eselon II A
2. Wakil Ketua : Eselon II B
3. Panitera/Sekretaris : Eselon II A
4. Wakil Panitera : Eselon III B
5. Wakil Sekretaris : Eselon III B
6. Panitera Muda : Eselon IV A
7. Kepala Sub Bagian : Eselon IV A

Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti tidak termasuk dalam Eselonisasi Jabatan.

3.4.3 Persyaratan Pegawai Menduduki Jabatan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Pegawai Negeri Sipil apabila ingin menduduki jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dalam suatu Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Hukum.

Persyaratan tersebut dibagi dalam dua katagori yaitu syarat administrasi dan syarat umum. Syarat administrasi dan syarat umum merupakan suatu prosedur untuk kenaikan jabatan. Syarat administrasi mencakup semua jabatan yang ada di Pengadilan Tinggi.

Syarat Administrasi tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Surat Keputusan terakhir
2. Surat pernyataan melaksanakan tugas
3. Surat pernyataan tidak berpartai
4. Daftar riwayat hidup
5. Daftar riwayat pekerjaan
6. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir
7. Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)

Syarat-syarat Umum meliputi :

1. Ketua
   - Warga Negara Indonesia

- Bertakwa kepada Tuhan YME
- Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
- Pegawai Negeri
- Berijazah Sarjana Hukum
- Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia
- Berumur serendah-rendahnya 25 tahun
- Berwibawa, jujur dan adil
- Pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri
- Mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya dihadapan Ketua Mahkamah Agung

2. Wakil Ketua
   - Warga Negara Indonesia
   - Bertakwa kepada Tuhan YME
   - Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
   - Pegawai Negeri
   - Berijazah Sarjana Hukum
   - Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia
   - Berumur serendah-rendahnya 25 tahun
   - Berwibawa, jujur dan adil

- Pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri
- Mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi

3. Hakim Tinggi
   - Warga Negara Indonesia
   - Bertakwa kepada Tuhan YME
   - Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
   - Pegawai Negeri
   - Berijazah Sarjana Hukum
   - Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia
   - Berumur serendah-rendahnya 40 tahun
   - Berwibawa, jujur dan adil
   - Pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun bagi Hakim Pengadilan Negeri .
   - Mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi
4. Panitera/Sekretaris
   - Warga Negara Indonesia
   - Bertakwa kepada Tuhan YME

- Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
- Pegawai Negeri
- Berijazah Sarjana Hukum
- Pengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi.
- Mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi

5. Wakil Panitera
   - Warga Negara Indonesia
   - Bertakwa kepada Tuhan YME
   - Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
   - Pegawai Negeri
   - Pengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda Pengganti atau sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi.
   - Mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi
6. Wakil Sekretaris
   - Warga Negara Indonesia
   - Bertakwa kepada Tuhan YME
   - Setia kepada Pancasila dan UUD 1945

- Berijazah Sarjana Hukum
- Berpengalaman di bidang administrasi peradilan
- Mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi

7. Panitera Muda
   - Warga Negara Indonesia
   - Bertakwa kepada Tuhan YME
   - Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
   - Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Muda Hukum
   - Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri
   - Mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi
8. Kepala Sub Bagian
   - Warga Negara Indonesia
   - Bertakwa kepada Tuhan YME
   - Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
   - Berijazah Sarjana Hukum
   - Mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi
   -

9. Panitera Pengganti

- Warga Negara Indonesia
- Bertakwa kepada Tuhan YME
- Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
- Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Muda Hukum
- Mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi
- Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Pegawai Negeri pada Pengadilan Tinggi

Untuk Jabatan Fungsional dan Struktural Teknis Peradilan surat usulan dikirimkan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Cq. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman

Contoh : Panitera Pengganti, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Hakim, Ketua.

Untuk Jabatan Struktural Administratif Surat usulan dikirimkan melalui Kantor Wilayah untuk diteruskan ke Menteri Kehakiman.

Contoh : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum

3.4.4 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Daftar Urut Kepangkatan meliputi :

- Nama
- Nomor Induk Pegawai (NIP)
- Tempat dan Tanggal Lahir
- Jabatan
- Tanggal mulai menduduki jabatan
- Tanggal mulai dalam pangkat tersebut
- Masa kerja (seluruhnya dan golongan)
- Pendidikan
- Status (calon pegawai/Pegawai Negeri)
- Nomor KARPEG (Kartu Pegawai)
- Catatan mutasi kepegawaian

Daftar Urut Kepangkatan adalah salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja yang dibuat dan dipelihara secara terus menerus.

Apabila ada lowongan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang menduduki DUK yang lebih tinggi wajib dipertimbangkan terlebih dahulu untuk mengisi lowongan tersebut, tetapi apabila ia tidak mungkin diangkat untuk mengisi lowongan

tersebut karena tidak memenuhi syarat-syarat lainnya seperti syarat kecakapan, kepemimpinan, pengalaman, dan lain-lain. Maka haruslah diberi tahu kepadanya agar dapat berusaha untuk mengisi kekurangannya itu dimasa yang akan datang. DUK hanya memuat Pegawai Negeri Sipil saja tidak termasuk calon Pegawai Negeri Sipil.

3.4.5 Penentuan Nomor Urut Dalam DUK

Nomor urut DUK tidak boleh ada dua nama pegawai yang sama nomor urutnya, maka untuk menentukan nomor urut yang tepat, diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut :

1. Pangkat
2. Jabatan
3. Masa Kerja
4. Latihan Jabatan
5. Pendidikan
6. Usia

1. Pangkat

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. Apabila ada dua orang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat yang sama, maka dari antara mereka yang lebih tua dari angkatan tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.

2. Jabatan

Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama pula, maka dari antara mereka yang jabatannya lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.

Tingkat jabatan sebagai dasar penyusunan DUK adalah :

- Jabatan struktural
- Jabatan lain diluar jabatan struktural

Contoh : Guru Besar, Ahli Peneliti, Kepala SD

3. Masa Kerja

Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama dan memangku jabatan yang sama, maka dari antara mereka yang memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. Masa kerja yang diperhitungkan dalam DUK adalah masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji.

4. Latihan Jabatan

Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama, maka dari antara mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.

5. Pendidikan

Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama dan lulus dari latihan jabatan yang sama, maka dari antara mereka yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Apabila tingkat pendidikan sama, maka yang lebih lulus dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.

6. Usia

Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama, lulus dari latihan jabatan yang sama dan lulus dari pendidikan yang sama maka dari antara mereka yang berusia lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.

Daftar Urut Kepangkatan yang telah ditetapkan diumumkan, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dengan mudah membacanya. Apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang keberatan atas nomor urutnya, maka yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat pembuat DUK. Nomor urut dalam DUK dapat berubah karena mutasi, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pemberhentian dan lain-lain.

Nama Pegawai Negeri Sipil yang dihapus dari DUK oleh karena :

1. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil

2. Meninggal dunia
3. Pindah instansi

Penghapusan tersebut dilakukan pada waktu penyusunan DUK untuk tahun berikutnya. DUK digunakan sebagai salah satu bahan objektif dalam pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil, antara lain meliputi kepangkatan, penempatan dalam jabatan, pengiriman untuk mengikuti latihan jabatan dan lain-lain.